

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, penegakan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi sebagai Negara Hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konsekuensi dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah, setiap warga negara apapun strata sosialnya mendapat keadilan dalam hukum dan pemerintahan.

Sesuai dengan konsep negara hukum, maka penyelenggara negara tersebut di atas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum maka badan peradilanlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus. Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem. Sistem Hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif Indonesia. Pembagian sistem hukum positif Indonesia atas sub sistem-sub sistem oleh ilmu pengetahuan hukum adalah untuk memudahkan mempelajarinya dan memahaminya serta untuk ketertiban hukum positif Indonesia. Diantara sub sistem tersebut adalah sistem hukum pidana.

Dalam kenyataannya sehari-hari selalu terjadi pelanggaran hukum. Mengapa terjadi pelanggaran hukum, karena tidak ada jaminan orang akan mentaati hukum sekalipun ada sanksi atas pelanggaran hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam teori absolut.

Dengan semakin kompleknya kondisi masyarakat dewasa ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin kompleks. Untuk memudahkan memahaminya, ilmu pengetahuan hukum membedakan jenis pidana atas pidana konvensional dan pidana khusus. Perbuatan pidana yang masuk ke dalam pidana konvensional contoh diantaranya adalah pencurian, penggelapan, penghinaan, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan pidana khusus contoh diantaranya adalah perbuatan korupsi pencucian uang, tindak pidana narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, teroris dan lain sebagainya. Perbuatan pidana konvensional diatur dalam KUHPidana, sedangkan Perbuatan pidana khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang khusus masing-masing, namun tetap mengacu kepada ketentuan umum dalam buku I KUHPidana.

Tindak pidana yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan remaja dan pelajar. Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan remaja dan pelajar sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari

semua pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri, dan pihak-pihak lain. Penyalahgunaan narkotika terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkotika itu sehingga dapat di bohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pedegar).

Kasus narkotika di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkotika dapat merusak perekonomian negara, disamping juga generasi muda. Selain itu, yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkotika tidak pernah tuntas, dari sejumlah kasus yang diungkap hanya 10% yang sampai ke pengadilan, karena menurut ketua umum GRANAT bahwa peredaran narkotika di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.¹

Faktor ekonomi atau kemiskinan merupakan salah satu penyebab sebagian orang untuk melakukan pekerjaan pedegar. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang akhirnya akan melakukan kegiatan sebagai pedegar narkotika dalam peredaran narkotika jaringan internasional maupun nasional. Penduduk miskin yang terdesak ekonomi akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ikut serta dalam peredaran narkotika jaringan internasional maupun nasional. Hal ini dimanfaatkan oleh bandar untuk

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4.

merekrut menjadi pengedar narkoba. Dengan adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan bandar, maka orang miskin yang direkrut menjadi pengedar narkoba betah dan nyaman untuk melakukan kegiatan haram ini. Sulitnya lapangan pekerjaan, Penduduk miskin tanpa mata pencaharian dan penghasilan yang tetap akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk direkrut menjadi pengedar narkoba. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menempuh jalan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu menjadi pengedar narkoba. Sehingga resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukannya sangat tinggi.²

Tingkat risiko untuk membentuk dan memfasilitasi gaya hidup dan perilaku sosial di masyarakat perkotaan yang kurang beruntung, mencatat bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, keluarga, dan pengaruh pendidikan bagaimana telah disosialisasikan untuk berperilaku dalam sebuah jalan atau layak dengan cara yang benar. Dalam komunitas kota, dimana menjual narkoba dianggap dapat menguntungkan peredaran narkoba dalam masyarakat disamakan dengan kerja, sebagai pengedar yang menghasilkan uang banyak dalam melakukan peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional yang menarik untuk pekerjaan konvensional. Kerja keras yang membutuhkan konvensional dibandingkan dengan upah sebagai pengedar narkoba sangat relatif jauh sekali. Dengan pendidikan rendah dan kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan

² Khoirun Hutapea, Tesis, "*Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Internasional*", Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, 2011, hlm. 11.

baik. Pengedar dapat terpengaruh untuk direkrut dalam trafiking narkotika jaringan internasional maupun nasional. Karena dianggap sebagai sumber penghasilan yang layak, pengedar mampu menghasilkan banyak uang yang meningkatkan citra pengedar dan status sosialnya di masyarakat.³

Hakim dalam penjatuhan pidana harus melihat faktor apa yang melatarbelakangi si pengedar dalam melakukan pekerjaannya. Penjatuhan pidana yang sama terhadap pengedar dan gembong narkotika membuat tidak tercapainya suatu keadilan. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri biasanya menurut ancaman pidana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal ini sebenarnya sudah cukup memadai untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika karena disamping memiliki ancaman pidana yang lebih besar bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki ancaman pidana minimum sehingga para penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim tidak bisa menuntut dan menjatuhkan pidana kurang dari batas minimum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan hukum Pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (Hak Asasi Manusia) melindungi kepentingan masyarakat dan negara dan pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan

³ *Ibid.* hlm. 12.

tercela/kejahatan di suatu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak. Tujuan khusus hukum pidana adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kenyataannya dalam praktek peradilan, sering di temukan putusan pengadilan dalam perkara pidana sejenis yang tidak sama hukumannya antara perkara yang satu dengan perkara lainnya, seperti yang didapati penulis di lapangan, yaitu pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Seperti pada kasus Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Rika Sari dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Kemudian pada kasus nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Jumas Ibrahim dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dengan perkembangan kasus narkotika yang terjadi pada saat sekarang ini, maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa tindak pidana narkotika. Untuk mengetahui mengapa terjadi disparitas hukuman pidana penjara

yang dijatuhkan, dalam perkara pidana narkoba tersebut, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

Dari kejadian atau fakta di atas penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan penerapan sanksi pidana penjara oleh hakim terhadap pengedar narkoba. Kondisi sekarang ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis. Sehingga penulis mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pengedar narkoba pada pengadilan negeri.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pengedar Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Pidana .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana umumnya dan pidana narkoba khususnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pidana

Teori pemidanaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

1. Teori Retributif

Menurut pandangan para penganut teori retributif, pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Maksudnya, mereka telah mencari alasan pembenaran dari pidana kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang timbul dari setiap kejahatan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengikut teori retributif itu melihat pidana sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan harus melihat kebelakang (*backward looking*), yakni pada tindak pidana yang dilakukan⁴.

Immanuel Kant merupakan tokoh penting dalam teori retributif. Menurutnya dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut "*kategorischen imperative*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas.⁵

Sifat pembalasan atau disebut juga sebagai *vergelding* yang menurut banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu

⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang, 2009, hlm. 29.

⁵ *Ibid.* hlm 30.

kejahatan. Kepuasan hati yang menjadi suatu ukuran untuk penetapan suatu pidana, sedangkan faktor lainnya kurang diperhatikan.

Apabila ada seorang oknum yang langsung tertimpa atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.⁶

2. Teori Relatif

Menurut pandangan dari para penganut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat pada teori hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif. Melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat alasan membenaran pemidanaan itu kedepan (*forward looking*), yakni

⁶Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2006, Refika, Aditama, hlm. 24.

pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.⁷

Para penganut pandangan utilitarian tentang pidana tersebut berpangkal tolak dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut “*deterrence*” yang terdiri dari pencegahan umum, yaitu agar warga masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khususnya, yaitu bertujuan untuk menghalangi agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya setelah pelaku selesai menjalani pidananya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan, bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang berbuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.⁸

3. Teori Integrasi (gabungan)

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan tujuannya, maka timbulah teori ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan, dan juga mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai

⁷ Elwi Danil dan Nelwitis, *Op. Cit*, hlm. 31.

⁸ *Ibid.* hlm. 32.

sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar tersebut kemudian baru dapat diterapkan cara sarana atau tindakan apa yang digunakan.⁹

Dengan adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik pijak para penganut teori tujuan. Mereka telah memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan si pelaku sebagai tujuan dari pidana.¹⁰ Pada penerapan dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jera apabila melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Bila kita amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus terdapat suatu kecenderungan pengguna sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersama. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishment*)

⁹ *Ibid.* hlm. 34.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 35.

yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.¹¹

b. Teori-Teori Pembuktian

1. *Conviction-in-crime*

Sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang Pengadilan Negeri. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu untuk diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction-in time* ini sudah tentu mengandung kelemahan.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak

¹¹Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian *Conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa. Keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. *Conviction-raisonce*

Dalam sistem ini dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi, jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *Conviction-raisonce* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan,

lalu *reasoning* itu juga harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-intime*. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, keyakinan hakim tidak dapat ikut ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, jika sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan jadi masalah.

4. Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

conviction-intime. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan sistem keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakan secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan keduanya kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tadi, terwujud suatu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, rumusnya berbunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepada yang dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹³

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 69.

3. Pengadilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Kemudian menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena sering kali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis.¹⁴

5. Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan

¹⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 55.

hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa¹⁵

5. Pengedar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

6. Narkotika

¹⁵ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1, Jakarta, 1992, hlm. 11.

Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-kahayalan (halusinasi).¹⁶

Pengertian yang paling umum mengenai narkotika adalah zat-zat atau obat baik dari alam atau sintetismaupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran juga mengakibatkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulan.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Metode Pendekatan

¹⁶Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hlm. 9.

¹⁷*Ibid.* hlm. 23.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁸

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan sanksi pidana penjara oleh hakim terhadap pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data skunder, yaitu :

a. Data primer

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia. Jakarta, 1998, hlm. 9.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Data primer , yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang di dapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti undang-undang sebagai landasan yuridis dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian, karya ilmiah dan pendapat ahli. Data sekunder digunakan digunakan sebagai penambahan data primer. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu :

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang didapat sebagai hasil penelitian langsung yang dilakukan di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang di peroleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana narkoba.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang sebanyak 4 orang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* dan *Tabulating*. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. Tabulating adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

- b. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

